



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA MASSAL PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan ke Pemerintah Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun 2018 mendekati nilai pasar yang berdampak pada naiknya Pokok Ketetapan Pajak Terutang secara signifikan maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan PBB P2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Pemberian Pengurangan Secara Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten Barru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

f

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

f

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 84).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA MASSAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah seluas-luasnya dalam sistem prinsip

f

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Barru;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
5. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
7. Pengurangan Secara Massal adalah pengurangan atas pokok ketetapan PBB P2 yang diberikan secara menyeluruh kepada setiap objek pajak berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun sebelumnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pemberian pengurangan secara massal PBB P2.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk memberikan pengurangan secara massal atas pokok ketetapan PBB P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang :

- a. pemberian Pengurangan;
- b. besaran Pengurangan;
- c. pengecualian; dan
- d. masa Pemberian Pengurangan.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan secara massal PBB P2 diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB P2 yang terhutang.
- (2) Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun sebelumnya dengan Simulasi Formula Perhitungan sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis tercantum dalam SPPT.

BAB IV

BESARAN PENGURANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurangan secara massal diberikan berdasarkan besaran pokok ketetapan yang dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

NO	URAIAN	POKOK KETETAPAN
1	Kategori 1	≤ Rp 100.000
2	Kategori 2	Rp 100.001 s/d Rp 500.000
3	Kategori 3	Rp 500.001 s/d Rp 2.000.000
4	Kategori 4	Rp 2.000.001 s/d Rp 5.000.000
5	Kategori 5	>Rp 5.000.000

- (2) Besar pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN			
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV
1	Kategori 1	90 %	70 %	35 %	0 %
2	Kategori 2	85 %	65 %	30 %	0 %
3	Kategori 3	80 %	60 %	25 %	0 %
4	Kategori 4	75 %	55 %	20 %	0 %
5	Kategori 5	70 %	50 %	15 %	0 %

T

BAB V
PENGECCUALIAN

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah ketetapan PBB P2 yang baru terbit di tahun 2018 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak.

BAB VI
MASA PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 7

Pemberian pengurangan secara massal PBB P2 mulai berlaku untuk SPPT Tahun pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR ...!@.

f

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 10 Tahun 2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

**SIMULASI FORMULA PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 TAHUN 2018
UNTUK KATEGORI 1****(PENGURANGAN SEBESAR 90%)**

SPPT TAHUN 2017				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	60	082	50.000	3.000.000
BANGUNAN	36	025	750.000	27.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				30.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				20.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 20.000.000$				20.000
Faktor pengurang / stimulus				0
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				20.000

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	60	063	300.000	18.000.000
BANGUNAN	36	025	750.000	27.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				45.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				35.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 35.000.000$				35.000
Faktor pengurang / stimulus				1.500
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				21.500

Perhitungan secara manual

PBB terhutang Tahun 2018 (1)	20.000
PBB terhutang Tahun 2017 (2)	35.000
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	15.000
Besar pengurangan 90 % dari Selisih Ketetapan (3)x90% = (4)	13.500
Besar kenaikan setelah pengurangan (3)-(4) = (5)	1.500
PBB yang harus dibayar (1)+(5)	21.500

Perhitungan dalam program

PBB Terhutang tahun 2018 (1)	20.000
PBB Terhutang tahun 2017 (2)	35.000
Stimulus $90\% \times ((2)-(1)) = (3)$	13.500
PBB yang harus dibayar (2-3)	21.500

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

f

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 10 Tahun 2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

**SIMULASI FORMULA PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 TAHUN 2018
UNTUK KATEGORI 2****(PENGURANGAN SEBESAR 85%)**

SPPT TAHUN 2017				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	4000	086	14.000	56.000.000
BANGUNAN	36	025	750.000	75.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				131.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				121.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 121.000.000$				121.000
Faktor pengurang / stimulus				0
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				121.000



SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	4000	061	300.000	256.000.000
BANGUNAN	36	025	750.000	75.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				331.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				321.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 321.000.000$				321.000
Faktor pengurang / stimulus				30.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				151.000

Perhitungan secara manual

PBB terhutang Tahun 2017 (1)	121,000
PBB terhutang Tahun 2018 (2)	321,000
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	200,000
Besar pengurangan 85 % dari Selisih Ketetapan (3) x 85% = (4)	170,000
Besar kenaikan setelah pengurangan (3)-(4) = (5)	30,000
PBB yang harus dibayar (1)+(5)	151,000

Perhitungan dalam program

PBB Terhutang tahun 2018 (1)	121,000
PBB Terhutang tahun 2017 (2)	321,000
Stimulus 85% x ((2)-(1)) = (3)	170,000
PBB yang harus dibayar (2)-(3)	151.000


 BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

f

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 10 Tahun 2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

**SIMULASI FORMULA PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 TAHUN 2018
UNTUK KATEGORI 3****(PENGURANGAN SEBESAR 80%)**

SPPT TAHUN 2017				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	3000	68	82,000	246,000,000
BANGUNAN	200	25	750,000	150,000,000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				396,000,000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10,000,000
NJOP untuk penghitungan PBB				386,000,000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 386.000.000$				386,000
Faktor pengurang / stimulus				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				386,000

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	3000	61	200,000	600,000,000
BANGUNAN	200	25	750,000	150,000,000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				750,000,000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10,000,000
NJOP untuk penghitungan PBB				740,000,000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 740.000.000$				740,000
Faktor pengurang / stimulus				70,800
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				456,800

Perhitungan secara manual

PBB terhutang Tahun 2017 (1)	386,000
PBB terhutang Tahun 2018 (2)	740,000
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	354,000
Besar pengurangan 80% dari Selisih Ketetapan (3) x 80% = (4)	283,200
Besar kenaikan setelah pengurangan (3)-(4) = (5)	70,800
PBB yang harus dibayar (1)+(5)	456,800

Perhitungan dalam program

PBB Terhutang tahun 2018 (1)	386,000
PBB Terhutang tahun 2017 (2)	740,000
Stimulus 80% x ((2-1)) = (3)	283,200
PBB yang harus dibayar (2)-(3)	456,800

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 10 Tahun 2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

**SIMULASI FORMULA PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 TAHUN 2018
UNTUK KATEGORI 4****(PENGURANGAN SEBESAR 75%)**

SPPT TAHUN 2017				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	4000	79	103,000	412.000.000
BANGUNAN	200	25	750,000	150.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				562.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				552.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 552.000.000$				552.000
Faktor pengurang / stimulus				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				552.000


SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	4000	70	537,000	2.148.000.000
BANGUNAN	200	25	750,000	150.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				2.298.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				2.288.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 2.288.000.000$				2.288.000
Faktor pengurang / stimulus				434.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				986.000

Perhitungan secara manual

PBB terhutang Tahun 2017 (1)	552.000
PBB terhutang Tahun 2018 (2)	2.288.000
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	1.736.000
Besar pengurangan 75 % dari Selisih Ketetapan (3)x75% = (4)	1.302.000
Besar kenaikan setelah pengurangan (3)-(4) = (5)	434.000
PBB yang harus dibayar (1)+(5)	986.000

Perhitungan dalam program

PBB Terhutang tahun 2018 (1)	552.000
PBB Terhutang tahun 2017 (2)	2.288.000
Stimulus 75% x ((2)-(1)) = (3)	1.302.000
PBB yang harus dibayar (2)-(3)	986.000

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

f

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARRU**NOMOR** : 10 Tahun 2018**TANGGAL** : 1 Februari 2018**SIMULASI FORMULA PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2 TAHUN 2018
UNTUK KATEGORI 5****(PENGURANGAN SEBESAR 70%)**

SPPT TAHUN 2017				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	10000	79	103,000	1.030.000.000
BANGUNAN	200	25	750,000	150.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				1.180.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				1.170.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 1.170.000.000$				1.170.000
Faktor pengurang / stimulus				-
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				1.170.000

SPPT TAHUN 2018				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	10000	70	200,000	2.000.000.000
BANGUNAN	200	25	750,000	150.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				2.150.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				2.140.000.000
PBB yang terhutang = $0,1\% \times 2.140.000.000$				2.140.000
Faktor pengurang / stimulus				291.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp)				1.461.000

Perhitungan secara manual

PBB terhutang Tahun 2017 (1)	1.170.000
PBB terhutang Tahun 2018 (2)	2.140.000
Selisih Ketetapan (kenaikan seharusnya) (2)-(1) = (3)	970.000
Besar pengurangan 70 % dari Selisih Ketetapan $3 \times 70\% = (4)$	679.000
Besar kenaikan setelah pengurangan (3)-(4) = (5)	291.000
PBB yang harus dibayar (1)+(5)	1.461.000

Perhitungan dalam program

PBB Terhutang tahun 2018 (1)	1.170.000
PBB Terhutang tahun 2017 (2)	2.140.000
Stimulus $70\% \times ((2)-(1)) = (3)$	679.000
PBB yang harus dibayar (2)-(3)	1.461.000

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

t